



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 272 /B.III/HK/1991.

T E N T A N G

PENGUKUHAN 93 DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DEFINITIF
DI KABUPATEN DATI II LAMPUNG SELATAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1/2020/PUOD tanggal 27 Mei 1991 pe-
rihal Persetujuan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif di Kabupaten
Dati II Lampung Selatan.
- Menimbang : 1. bahwa setelah diadakan pembinaan secara terus menerus terhadap 93 De-
sa Persiapan di Kabupaten Dati II Lampung Selatan, ternyata telah me-
nunjukan laju pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat dalam-
berbagai aspek.
2. bahwa kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan terhadap 93 Desa di mak-
sud, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan selama ini
telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
3. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna yang tinggi
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan -
serta sebagai pelaksanaan dari Surat Menteri Dalam Negeri tersebut -
diatas, dipandang perlu mengukuhkan 93 Desa Persiapan di Kabupaten
Dati II Lampung Selatan menjadi Desa Definitif dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I Lampung.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 jo Peraturan Da-
erah Propinsi Dati I Lampung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan,
Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan
atas jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelura-
han.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.
7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengukuhkan 93 Desa Persiapan menjadi Desa Definitif di Kabupaten Dati II Lampung Selatan yang, nama, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah dusun dan batas wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemasangan tanda batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud diktum pertama diatas, agar dilaksanakan sesegera mungkin sesuai pasal 4 PERMENDAGRI Nomor 10 Tahun 1984 dan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya.
- KETIGA** : Pemerintah Kabupaten Dati II Lampung Selatan berkewajiban untuk menyediakan Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dengan mencantulkannya dalam APBD Tingkat II Lampung Selatan dan di Anggarkan pada Pengeluaran Rutin Pos Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan kepada Daerah bawahan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dati II Lampung-Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai Tahun 1992/1993 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.
PADA TANGGAL : 12-1-1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO FRANYOTO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD dan BANGDES di Jakarta.
 2. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
 3. Ketua BAPPEDA Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
 4. Kadit Bangdes Propinsi Dati I Lampung di Tanjungkarang.
 5. Bupati Kepala Daerah Tk II Se-Propinsi Dati I Lampung.
 6. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lampung Selatan di Kalianda.
 7. Pembantu Bupati Lampung Selatan Wilayah Kalianda di Sidomulyo.
 8. Pembantu Bupati Lampung Selatan Wilayah Kota Agung di Kota Agung.
 9. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Lampung Selatan.
 10. Kepala Kantor BANGDES Kabupaten Dati II Lampung Selatan.
 11. Masing-masing Camat yang bersangkutan.
 12. Kepala Desa yang bersangkutan.
-